

PENGELOLAAN - SAMPAH B3 DAN LIMBAH B3

2024

PERMENLHK NO. 9, BN 2024/NO. 368, 25 HLM.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2022; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024.
- Peraturan Menteri ini mengatur : a. Pengurangan dan penanganan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, berupa: produk rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan tidak digunakan lagi, bekas kemasan produk yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, barang elektronik yang tidak digunakan lagi, dan/atau produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi; Sampah yang mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas: produk rumah tangga yang mengandung Limbah bahan berbahaya dan beracun dan tidak digunakan lagi, bekas kemasan produk yang mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan tidak digunakan lagi, dan/atau bahan berbahaya dan beracun kedaluarsa, bahan berbahaya dan beracun yang tumpah, dan bahan berbahaya dan beracun yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang; b. Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik bahan berbahaya dan beracun; Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan fasilitas pengelolaan sampah spesifik; Dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah spesifik Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat bekerja sama dengan badan usaha yang memiliki perizinan berusaha; Kerja sama berupa: pembangunan fasilitas pengelolaan sampah spesifik baru, dan/atau penggunaan fasilitas pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah yang dapat difungsikan sebagai fasilitas pengelolaan sampah spesifik; Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPSS-B3.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2024 dan ditetapkan tanggal 1 Juli 2024.

- Lampiran : 13 hlm.